

## Muamalah Fiqh Analysis On *Hybrid Contract Model* And Its Application To Islamic Financial Institutions

### Analisis Fiqh Muamalah Tentang *Hybrid Contract Model* Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah

Vivi Aulia Safitri<sup>2)</sup>; Koni Piranda<sup>2)</sup>; Riyandi Fatur Nugraha<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Study Program of Management keuangan syariah, Universitas STAIN bengkalis

<sup>2)</sup> Department of business, Faculty of syariah ekonomi islam, Universitas STAIN bengkalis

Email: <sup>1)</sup> [vivi301104@gmail.com](mailto:vivi301104@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [koni32033@gmail.com](mailto:koni32033@gmail.com); <sup>3)</sup> [riyandifatur Nugraha@gmail.com](mailto:riyandifatur Nugraha@gmail.com)

**How to Cite :**

Safitri, V.A., Piranda, K., Nugraha, R.F. (2023). Muamalah Fiqh Analysis On Hybrid Contract Model And Its Application To Islamic Financial Institutions. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 4(4). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v4i4>

**ARTICLE HISTORY**

Received [02 September 2023]  
 Revised [30 September 2023]  
 Accepted [10 Oktober 2023]

**KEYWORDS**

*Hybrid Contract*, Islamic Financial Institutions

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



**ABSTRAK**

*Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis secara filosofis tentang keberadaan kontrak hibrida (bahasa Inggris) atau al-'Uqûd al-Murakkabah (bahasa Arab) atau multiakad (Indonesia). Pencarian difokuskan pada pendapat ulama hadits dan fiqh (muamalah), serta penerapannya di Lembaga Keuangan Islam. Hal ini penting, karena, dalam bentuk kontrak tunggal tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer yang selalu bergerak dan dipengaruhi oleh industri keuangan baik nasional, regional maupun internasional. Dengan menggunakan metode kualitatif dan literatur, penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, pandangan kontemporer fiqh muamalah tentang hadits yang terkait dengan model hibrida kontrak mengarah pada editorial tentang larangan bai'atani fi bai'atin (dua jual beli dalam penjualan), larangan shafqatani fi shafqatin (dua perjanjian dalam kesepakatan) dan larangan bay' dan salaf (perjanjian jual beli dan pemesanan barang), kedua, pembangunan model hibrida kontrak di bank syariah ditujukan untuk pembangunan al-'Uqûd al-Mutaqâbilah (kontrak tergantung atau bersyarat), yang dilaksanakan pada Bank Penjaminan (BG), dan al-'Uqûd al-Mujtami'ah (kontrak jenis yang sama), yang dilaksanakan pada Pembiayaan Perumahan.*

**ABSTRACT**

*This paper is intended to analyze philosophically about the existence of a hybrid contract (english) or al-'Uqûd al-Murakkabah (Arabic) or multiakad (Indonesia). Search focused on the opinion of scholars of hadith and fiqh (muamalah), as well as its application in Islamic Financial Institutions. This is important, because, in the form of a single contract is not able to respond to contemporary financial transactions which always move and are affected by the financial industry both nationally, regionally and internationally. By using qualitative and literature method, the study concluded that, firstly, fiqh muamalah contemporary view of the hadith related to contract hybrid models lead to the editorial about the ban of bai'atani fi bai'atin (two sale and purchase in the sale), ban of shafqatani fi shafqatin (two agreements in the deal) and the prohibition of bay' and the salaf (sale and purchase agreement and ordering of goods), secondly, the construction of contract hybrid models in Islamic banks is addressed to the construction of al-'Uqûd al-Mutaqâbilah (dependent or conditional contract), which implemented on Guarantee Bank (BG), and al-'Uqûd al-Mujtami'ah (same type contract), which implemented on the Housing Financing.*

## PENDAHULUAN

Sejak bunga sebagai instrumen profit pada lembaga keuangan disepakati sebagai riba yang diharamkan menurut syariah, akad muamalah menempati tempat tersebut sebagai mekanisme dan instrumen pengganti dalam memperoleh profit pada lembaga keuangan syariah. Proses migrasi akad muamalah yang semula personal (individu) menjadi institusi (lembaga) karena diadopsi dan diadaptasi oleh lembaga keuangan menimbulkan kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh praktisi lembaga keuangan. Kerumitan tersebut semakin terasa di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, karena dibutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah hybrid contract (Inggris) atau al-'uqûd al-murakkabah (Arab) atau multiakad (Indonesia). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer yang selalu bergerak dan terpengaruh oleh industri keuangan baik nasional, regional maupun internasional. Menurut Dr. Mabid Al-Jarhi, mantan Direktur Islamic Development Bank (IDB), bahwa kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Namun persoalan yang dihadapi adalah, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia, khususnya, sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (two in one). Padahal, larangan two in one hanya mengenai tiga kasus saja yang disebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan larangan penggunaan hybrid contract. Ketiga kasus yang disebutkan dalam hadis itu berisi tentang tiga larangan, yaitu (1) larangan bai'atini fi bai'atin; (2), larangan shafqatini fi shafqatin, dan (3) larangan bay' dan salaf (Agustianto, t.t.). Ketiga hadis itulah yang selalu dijadikan rujukan para ahli, konsultan dan banker syariah tentang larangan akad two in one dalam satu transaksi. Namun, larangan itu hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu. Bahkan hadis pertama (bai'atini fi bai'atin) dan kedua (shafqatini fi shafqatin) maknanya sama, meski redaksinya berbeda. Maksud Hadis shafqatini fi shafqatin adalah bay'atini fi bay'atin. Two in one tidak boleh diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas konteksnya. Sayangnya, larangan tersebut digeneralisasi untuk semua kontrak, sehingga setiap kontrak yang mengandung dua akad atau lebih dipandang bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ilmu mushthalah hadis dan sejumlah kitab syarah hadis yang digunakan sebagai rujukan konfirmatif, sehingga makna narasi (matan) hadis bisa mengungkap jawaban yang valid. Upaya ini sebagai penelusuran konstruksi multiakad yang diperbolehkan, dan pengembangannya di lembaga keuangan syariah tidak dianggap bertentangan dengan sumber otoritatif (hadis). Dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-'Imrâni (2006), Nazîh Hammâd (2005), 'Alauddin Za'tary (2008), dan Sulaiman Aba al-Khoil (t.t), penulis akan mengupas tentang hybrid contract (al-'uqûd al-murakkabah atau multiakad). Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-'Imrâni, diadaptasi dari disertasi doktoralnya menjadi salah satu karya pionier yang mengkaji tentang al-'uqûd al-murakkabah, mengeksplorasi tentang al-'uqûd al-murakkabah dengan pendekatan fiqh dan penerapannya dalam fiqh kontemporer. Menurutnya, mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbaliyah berpendapat bahwa hukum hybrid contract adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan qardh dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadis menggabungkan jual beli dan qardh. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi. Sementara Nazîh Hammâd menuliskan bahwa hukum dasar dalam syara' adalah bolehnya melakukan transaksi hybrid contract, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati. 'Alauddin Za'tary mengatakan bahwa tidak ada larangan dalam syariah tentang

penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru'. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa) syarat-syarat dan akad-akad. Namun dalam tulisannya, Za'tary lebih fokus pada perbandingan masing-masing akad dan tidak menampilkan konstruksi multiakad yang variatif. Sulaiman Aba al-Khoil, menuturkan dalam mukadimah tulisannya bahwa tulisan tentang al-'aqd al-murakkab (al-'uqud almurakkabah) merujuk pada tiga karya penting yang dijadikan rujukan yaitu Abdullâh al-'Imrâni, Al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyah wa Tathbîqiyyah, Nazîh Hammâd, Al-'Uqûd alMurakkabah fî al-Fiqh al-Islâmî, dan Hasan Syadzali, Ijtimâ' al-'Uqûd alMukhtalifah fi 'aqd wâhid. Pendekatan fiqh mendominasi pembahasan dalam tulisan ini. Nuansa perbandingan madzhab fiqh dengan kombinasi kutipan dari sumber otoritatif pun digunakan. Jika dibandingkan dengan tiga literatur pendahulunya, tulisan Sulaiman seringkali merujuk pada dua tulisan tersebut. Selain teori hybrid contract, digunakan pula teori tentang istilah instrumen, yang digunakan dalam sistem keuangan syariah ditransformasikan dari model akad-akad muamalah yang dimodifikasi sebagai pengganti instrumen yang digunakan dalam sistem keuangan konvensional, yaitu bunga. Dalam istilah lembaga keuangan, instrumen berkonotasi pada alat sebagai perantara yang mengikat antara lembaga keuangan dan nasabah berkaitan dengan hak (reward) dan kewajiban (obligation) keuangannya (A. Abdurrachman, 1991 : 543 ; Winardi, 1996 : 263). Istilah instrumen, dalam hal ini, dapat disandingkan dengan model akad muamalah yang diadopsi dan diadaptasi (ditransformasikan) ke dalam sistem keuangan syariah. Sehingga istilah instrumen pada akhirnya identik dengan produk-produk yang dipasarkan oleh lembaga keuangan konvensional dalam menjalankan bisnisnya, seperti pada bank, untuk menggaet pangsa pasar pelajar, bank mengeluarkan produk tabungan pendidikan sebagai instrumen diversifikasi, dan sebagainya. Dengan demikian dapat disejajarkan antara instrumen (produk yang berbasis bunga) yang digunakan oleh lembaga keuangan konvensional dan akad muamalah yang mendasari lembaga keuangan syariah.

## LANDASAN TEORI

### Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan muamalah. Fiqh berasal dari bahasa arab faqiha, yafqahu yang artinya pemahaman, dan pengetahuan. Kata pemahaman di sini tidak hanya berada pada lingkup hukum syara", melainkan juga memahami tentang muqashid hukum, „illah hukum, serta sumber-sumber hukumnya.<sup>1</sup> Adapun pendapat dari Ibnu Khaldun mengenai pengertian fiqh, beliau berpendapat bahwa fiqh merupakan ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah mengenai amal perbuatan manusia seperti anjuran, kewajiban, makruh, larangan dan mubah. Berdasarkan hal tersebut, fiqh merupakan perilaku atau tindakan manusia secara kasat mata. Baik hubungan dengan sang pencipta ataupun dengan sesama manusia itu sendiri.<sup>2</sup> Kata muamalah sendiri berasal dari kata „amala, yuamilu yang memiliki arti perlakuan maupun tindakan.

## METODE PENELITIAN

### Metode Analisis

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (Lexy J Moleong, 2006 : 2-6) dan kepustakaan dengan fokus kajian pada pandangan fiqh muamalah terhadap hadis yang berhubungan dengan hybrid contract model dan konstruksi hybrid contract model dalam lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah produk bank syariah yang menggunakan kombinasi akad. Sumber data primer diperoleh dengan metode kepustakaan untuk menjawab filosofi hybrid contract model dalam hadis dan fiqh muamalah. Sumber data primer juga diperoleh dengan metode wawancara dan observasi untuk menjawab konstruksi hybrid contract model dalam lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah. Wawancara dan observasi dilakukan pada bank syariah di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan, meliputi Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat. Purposive representative sample digunakan untuk mendukung metode wawancara dengan alasan kompetensi fungsionaris bank yang bersedia dan mampu

memberikan informasi untuk penelitian ini. Sumber data sekunder diperoleh dengan survey literatur dokumentatif, seperti buku, jurnal, publikasi internet, baik internal lembaga keuangan syariah (leaflet, laporan dan sebagainya), maupun eksternal sebagai bahan bacaan. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang ditunjang dengan informasi dari pihak-pihak yang kompeten di bidangnya, maka analisis diawali dengan metode analisis teks hadis dan pandangan ulama fiqh muamalah (filosofis). Kemudian melakukan sinkronisasi pandangan filosofis dengan penerapannya pada lembaga keuangan syariah, sehingga ditemukan celah sintesis dengan menghadapkan sisi filosofis (ideal) dengan sisi ralitas (senyatanya) yang diadopsi oleh lembaga keuangan syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil dan pembahasan

Akad Muamalah dan Implementasinya di Bank Syariah Istilah “akad” dalam hukum Islam, disebut “perjanjian” dalam bahasa Indonesia, dan disebut contract dalam bahasa Inggris. Kata akad terambil dari kata al-‘aqd berasal dari kata ‘aqada-ya’qidu-‘aqdan, jamaknya adalah al-‘uqúd. Secara bahasa al-‘aqd bermakna al-rabth (ikatan), al-syadd (pengencangan), al-taqwiyah (penguatan). Jika dikatakan ‘aqada al-habl (mengikat tali), maksudnya adalah mengikat tali satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan ikatannya. Al-‘aqd juga bisa bermakna al-‘ahd (janji) atau al-mitsáq (perjanjian). Adapun al-‘uqdah (jamaknya al-‘uqád) adalah obyek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang diikat (Al-Minawi, 1410 : 68; Al-Syaukani, 1964 : 4). Pada awalnya kata ‘aqada digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan, namun kemudian dengan majaz isti’arah kata ini juga diterapkan untuk selainnya seperti ‘aqd al-bay’ (akad jual beli), ‘aqd al-‘ahd (akad perjanjian), ‘aqd al-nikáh (akad nikah). Dalam konteks ini, ‘aqada dimaknai sebagai ilzám (pengharusan), dan iltizám (komitmen) atau irtibáth (pertautan) (Al-Minawi, 1410 : 68). Al-Zarkasyi (1405 : 397) menjelaskan bahwa makna al-‘aqd secara bahasa ditransformasikan secara syar’i menjadi irtibáth al-ijab bi al-qabúl (keterikatan atau pertautan ijab dengan kabul), seperti akad jual beli, akan nikah, dan sebagainya. Dalam buku qawá’id al-fiqh, al-‘aqd, menurut fuqaha adalah keterikatan bagian-bagian tasharuf secara syar’i dengan ijab dan kabul; atau al-‘aqd merupakan keterikatan atau komitmen dua pihak yang berakad dan kesengajaan keduanya atas suatu perkara. Dengan demikian, al-‘aqd merupakan ungkapan mengenai keterikatan ijab dan kabul (‘ibárah ‘an irtibáth al-ijáb wa al-qabúl) (al-Burkati, 1407 : 383).

Basya (1983 : 49) menjelaskan bahwa sebagai sebuah istilah yang sering disebut dalam hukum Islam, akad (perjanjian) merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”. Definisi tersebut yang disimpulkan oleh Syamsul Anwar (2007 : 68) sebagai definisi yang komprehensif. Sehingga didefinisikan bahwa akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Kedua definisi terakhir memperlihatkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak, karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah melahirkan suatu akibat hukum. Tujuan akad dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu : 1. pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (at-tamlík) 2. melakukan pekerjaan (al-‘amal) 3. melakukan persekutuan (al-isytirák) 4. melakukan pendelegasian (al-tafwidh) 5. melakukan penjaminan (al-tautsíq) Dalam pelaksanaan akad, harus memenuhi empat unsur, yang masing-masing mempunyai syarat, yaitu : 1. Subyek akad (para pihak pembuat akad atau al-‘áqidain) Subyek akad harus memiliki 2 syarat : (1) berbilang pihak, dan (2) memiliki tingkat kecakapan hukum, disebut tamyiz, yang dikenal dengan al-ahliyyah (kelayakan), yaitu kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakan secara hukum Syariah (Wahbah al-Zuhaili, 1989 : 116; Abdul Wahab Khallaf, 1968 : 136). 2. Pernyataan kehendak para pihak (shighat al-‘aqd) Pernyataan kehendak para pihak sering disebut dengan shighat al-‘aqd yang terdiri dari ijab dan

kabul. Ijab dan kabul ini merepresentasikan perizinan (ridha, persetujuan). Syarat shighat al- 'aqd yaitu (1) adanya persesuaian ijab dan kabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, dan (2) persesuaian kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam satu majelis. 3. Objek akad (mahal al-'aqd) Objek akad adalah suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah, dengan syarat : (1) objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, (2) objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek akad dapat ditransaksikan menurut syara' (Al-Sanhuri, 1956 : 36) 4. Tujuan akad (maudhu' al-'aqd) Tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Tujuan ini merupakan akibat hukum yang timbul dari sebuah perjanjian. Ia merupakan akibat hukum pokok yang menjadi maksud dan tujuan yang hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad. Implementasi akad muamalah di bank syariah disederhanakan dengan perumusan persesuaian karakteristik yang dibangun dengan memetakan penyebaran akad-akad muamalah dalam produk-produk sudah berlaku pada lembaga keuangan konvensional. Mudahnya, agar produk tersebut dinyatakan halal dan sesuai syariah, harus ada mekanisme yang merubahnya, pilihan jatuh pada adopsi dan adaptasi akad muamalah dalam lembaga keuangan.

Tabel berikut menggambarkan peta distribusi akad muamalah sebagai instrumen bank syariah, meskipun masih banyak beberapa produk yang terlewatkan dari pengamatan peneliti.

**Tabel 1. Peta Distribusi Akad Muamalah Sebagai Instrumen Bank Syariah**

Lembaga	Prinsip	Aktivitas	Produk (Instrumen)	Akad yg digunakan	
Bank Syariah	Wadiah	Funding	Giro	Wadiah Yad Dhomanah	
			Tabungan	Wadiah Yad Dhomanah	
			Services	Save Deposit Box (SDB)	Wadiah Yad Amanah
	Syirkah	Funding	Modal	<i>Musyâraakah</i>	
			Giro	<i>Mudhârabah</i>	
			Tabungan	<i>Mudhârabah</i>	
			Deposito	<i>Mudhârabah</i>	
			Financing	Modal Kerja	<i>Mudhârabah, Musyâraakah</i>
			Investasi	<i>Mudhârabah, Musyâraakah</i>	
			Pembiayaan Proyek	<i>Musyâraakah</i>	

### **Hybrid Contract Model dan Konstruksinya di Bank Syariah**

Konstruksi yang dimaksud dalam sub bab ini lebih fokus pada penerapan ragam *hybrid contract* (multiakad) yang diadopsi oleh lembaga keuangan syariah, utamanya bank syariah. Konstruksi yang ditonjolkan adalah fakta produk bank syariah yang memuat multiakad, baik secara eksplisit (sebagai penamaan produk) maupun implisit (tidak dimunculkan sebagai nama produk) dan diimplementasikan di bank syariah.

Pembagian multiakad sebagai perspektif ini menggunakan pendapat Abdullâh Al-'Imrâni (2006 : 69) sebagaimana tersebut di atas, yang membagi *hybrid contract* atau *al-'uqûd al-murakkabah* atau multiakad dalam lima macam, yaitu (1) *al-'uqûd al-mutaqâbilah* (akad bergantung/bersyarat), (2) *al-'uqûd al-mujtami'ah* (akad terkumpul), (3) *al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah* (akad berlawanan), (4) *al-'uqûd al-mukhtalifah* (akad berbeda), (5) *al-'uqûd al-mutajânisah* (akad sejenis). Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-'uqûd al-mutaqâbilah* (akad bergantung/bersyarat) dan *al-'uqûd al-mujtami'ah* (akad terkumpul), adalah multiakad yang umum dipakai.

Oleh karena itu, akan diuraikan dan dikonstruksikan dua macam yang pertama; *al-'uqûd al-mutaqâbilah* (akad bergantung/bersyarat) dan *al-'uqûd al-mujtami'ah* (akad terkumpul), yang umum dipakai di bank syariah, baik secara eksplisit (dimunculkan sebagai nama akad yang dipakai) atau implisit (tidak disebutkan tetapi senyatanya ada pada produk tersebut). Data diperoleh dengan

mengkombinasikan data primer pada tiga bank syariah yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat dan BNI Syariah, dengan cara wawancara; dan data sekunder yang diperoleh dengan cara dokumentatif dari website ketiga bank syariah tersebut dan literatur pendukung.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Kesimpulannya (1) Kontroversi redaksi hadis pertama focus pada akad yang menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke riba. Pendapat ini menafsirkan bahwa seseorang menjual sesuatu dengan dibayar secara cicil (angsur), dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada yang menjual dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad seperti ini merupakan *hilah* dan terjerumus pada riba, dan sebenarnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut; (2) Kontroversi redaksi hadis kedua fokus pada keharusan adanya ketegasan dalam pemisahan akad. Kejelasan hubungan antara *ijab* (penawaran) dan *qabûl* (penerimaan) menjadi hal yang penting. Adanya ketetapan bahwa akad harus dilakukan terhadap salah satu dari dua perkara : zat (barang atau benda) atau jasa (manfaat); dan (3) Kontroversi redaksi hadis ketiga fokus pada penggabungan jual beli dan *salaf* (akad pemesanan barang) atau *salaf* (peminjaman).

*Salaf* pertama mengindikasikan jual beli ijon (*futures*). *Salaf* kedua mengindikasikan penggabungan antara jual beli dengan akad *qardh* (pinjaman). *Kedua*, Konstruksi *hybrid contract model* pada bank syariah lebih menganut pada (1) konstruksi *al-'uqûd al-mutaqâbilah* (akad bergantung atau bersyarat) yaitu multiakad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Konstruksi ini pada bank syariah diimplementasikan pada produk Bank Garansi (BG); dan (2) konstruksi *al-'uqûd al-murakkabah al-mutajânisah* (akad sejenis) yaitu akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad atau dari beberapa jenis. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. *Hybrid Contract*, Lembaga Keuangan Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Khozin Ahyar Literasi keuangan syariah dan pondok pesantren (Studi kasus pondok modern Asy-Syifa Balikpapan) ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam 9 (2), 2018  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0,5&q=jurnal+keuangan+fiqh+muamalah#d=gs\\_qabs&t=1696301450275&u=%23p%3DYs1jEntDysl](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&q=jurnal+keuangan+fiqh+muamalah#d=gs_qabs&t=1696301450275&u=%23p%3DYs1jEntDysl)
- Haqiqi Rafsanjani Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial) Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 6 (1), 267-278, 2021  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0,5&q=jurnal+keuangan+fiqh+muamalah#d=gs\\_qabs&t=1696302042896&u=%23p%3DOoR4YCKBqIgl](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&q=jurnal+keuangan+fiqh+muamalah#d=gs_qabs&t=1696302042896&u=%23p%3DOoR4YCKBqIgl)
- Meli Damayanti, Muhamad Nanang Rifa'i, Rafika Rahmadani Penerapan Fiqh Muamalah Dalam perbankan Syariah *JECO: Journal of Economic Education and Eco-Technopreneurship* 1 (1), 1-5, 2022  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0,5&q=jurnal+keuangan+fiqh+muamalah#d=gs\\_qabs&t=1696302295503&u=%23p%3D1bjTnT2fMNol](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&q=jurnal+keuangan+fiqh+muamalah#d=gs_qabs&t=1696302295503&u=%23p%3D1bjTnT2fMNol)
- Gunawan, A., & Barlinti, Y. S. (2022). PENGATURAN GIRO WAJIB MINIMUM BANK Dan SYARIAH SEBAGAI SEBUAH INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER DALAM PANDANGAN MAQASHID SHARIAH PAKUAN LAW REVIEW.  
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/5119>